

## **Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Syariat Islam Aceh**

Sesuai Qanun Nomor 5 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang secara spesifik pada pasal 5 menyebutkan tentang Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam Aceh.

Ditinjau dari latar belakang pembentukan Dinas Syariat Islam Aceh pada awalnya berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 33 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah mengalami perubahan melalui Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2007 yang merupakan tindak lanjut dari amanah ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Seiring dengan berjalannya reformasi birokrasi sehingga Pemerintah telah mengambil langkah dengan melakukan penyesuaian kembali organisasi perangkat daerah melalui regulasi baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Aceh yang khusus telah dijabarkan ke dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor : 131 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh.

Dengan lahirnya kebijakan baru tentang Perubahan Satuan Kerja Dinas Syariat Islam Aceh tentunya perlu dilakukan penyesuaian terutama berkenaan dengan dokumen perencanaan mulai dari RPJM, Renstra dan Rencana Kerja (Renja) yang akan dijadikan sebagai pedoman dan arah kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Syariat Islam adalah sebagai berikut :

Untuk terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Syariat Islam Aceh sebagaimana dimaksud Qanun Nomor 13 Tahun 2016 yang telah dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 bahwa secara Organisasi Dinas Syariat Islam Aceh, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris Dinas;
3. Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan Hak Azazi manusia;
4. Bidang Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da'i;
5. Bidang Peribadatan dan Pengembangan Sarana Keagamaan;

Untuk mendukung penanganan tugas yang bersifat lebih teknis dan spesifik dan berada dalam bingkai kewenangan Dinas Syariat Islam Aceh dilaksanakan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 41 Tahun 2009 tanggal 27 Maret 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis adalah sebagai berikut :

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan dan Pemahaman Al Qur'an (UPTD-PPQ)
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da'i Daerah Terpencil dan Wilayah Perbatasan (UPTD-PAI dan Tenaga Da'i Daerah Terpencil dan Wilayah Perbatasan).

Sebagai penjelasan kiranya perlu kami kemukakan bahwa khusus untuk UPTD-PAI dan Tenaga Da'i Daerah Terpencil dan Wilayah Perbatasan sebenarnya telah dilakukan review penyesuaian untuk dijadikan sebagai UPTD Riset dan Pengembangan Sumberdaya Syariat Islam, tetapi mengingat regulasi kebijakan yang mengatur tentang revisi perubahan UPTD belum dilakukan sehingga terkesan adanya duplikasi organisasi, hal tersebut tentunya akan dipilah pelaksanaan program dan kegiatan karena sedikit adanya perbedaan yang mendasar.

## **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Syariat Islam mempunyai tugas memimpin dinas dan melaksanakan tugas umum, khusus Pemerintahan Aceh dan pembangunan bidang syariat Islam.

Kepala Dinas Syariat islam mempunyai fungsi :

- a. Perumusan visi, misi, serta kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di Aceh;
- b. Pembinaan, pelayanan, dan bimbingan masyarakat Islam, fasilitasi pelayanan haji dan umrah;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi keagamaan;
- d. Pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan umat beragama;
- e. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, dan pengawasan program;
- f. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian agama di kabupaten/kota;

- g. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi dan institusi hukum syariat ; dan
- h. Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ)

## **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta layanan administrasi dilingkungan Dinas Syariat Islam.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan dan kearsipan;
2. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan.
3. Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program, hubungan masyarakat, data, informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
4. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penatausahaan keuangan dan pengelolaan aset.

## **3. Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan Hak Azazi Manusia**

Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan Hak Azazi Manusia Mempunyai tugas melakukan pembinaan, kerjasama dan peningkatan hukum pelaksanaan syariat Islam.

Bidang Bina Hukum Syariat Islam, terdiri dari :

1. Seksi Perundang-undangan Syariat Islam mempunyai tugas menyiapkan naskah akademik rancangan qanun dan menyusun regulasi yang kaitan pelaksanaan syariat islam.
2. Seksi Kerja Antar Lembaga Penegak Hukum mempunyai tugas melakukan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum.
3. Seksi Bimbingan dan Pengawasan Pelaksanaan Hukum Syariat Islam mempunyai tugas melakukan pembinaan serta pengawasan hukum syariat Islam.

#### **4. Bidang Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da'i**

Bidang Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da'i Mempunyai tugas melakukan pembinaan, dan peningkatan penyuluhan agama Islam, pemberdayaan tenaga keagamaan dan pemberdayaan tenaga da'i.

Bidang Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da'i, terdiri dari :

1. Seksi Penyuluhan Agama Islam mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap muallaf, pembinaan aqidah umat dan membangun kerjasama antar pemuka agama.
2. Seksi Pemberdayaan Lembaga Keagamaan mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap lembaga keagamaan dan lembaga dakwah dan ormas.
3. Seksi Pemberdayaan Tenaga Keagamaan, Da'i Perbatasan dan Terpencil mempunyai tugas melakukan pengawasan dan rekrument da'i, menyebarluaskan tenaga da'i dan melakukan pembinaan terhadap da'i dan tokoh masyarakat, serta menyelenggarakan penguatan kapasitas pemerintahan gampong dalam pelaksanaan syariat Islam.

#### **5. Bidang Peribadatan, Syiar Islam dan Pengembangan Sarana Keagamaan**

Bidang Peribadatan, Syiar Islam dan Pengembangan Sarana Keagamaan mempunyai tugas melakukan pembinaan peribadatan keagamaan dan syiar kepada masyarakat.

Bidang Dakwah dan Peribadatan, terdiri dari :

- a. Seksi Peribadatan Keagamaan Mempunyai tugas melakukan pembinaan peribadatan kepada masyarakat, pelajar, mahasiswa dan aparaturnya.
- b. Seksi Syiar Islam Mempunyai tugas menghidupkan syiar dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan hari-hari besar Islam dan membina lembaga seni budaya Islam dalam pelaksanaan syariat Islam.
- c. Seksi Pengembangan Sarana Keagamaan mempunyai tugas menyediakan sarana peribadatan, melakukan pendataan sarana keagamaan, tanah waqaf dan pengelolaan manajemen rumah ibadah dan melakukan pengawasan, penyaluran sarana ibadah dan penyebaran informasi keagamaan.

#### **1. UPTD Pembinaan Pengembangan dan Pemahaman Al Quran**

UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al Quran mempunyai tugas melaksanakan sebagai kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan

pengembangan dan pemahaman Al Quran meliputi tilawatil quran, balee pengajian , taman kanak-kanak Al Quran dan taman pendidikan Al Quran.

Untuk menyelenggarakan tugas UPTD Pembinaan Pengembangan dan Pemahaman Al Quran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis di bidang pembinaan, pengembangan dan pemahaman Al Quran
- b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
- c. Perumusan teknis penyelenggaraan musabaqah Al Quran
- d. Pelaksanaan pembinaan tenaga guru, pembimbing dan dewan hakim/juri Al Quran
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/organisasi pengembangan tilawatil quran
- f. Penyelenggaraan pelatihan peserta musabaqah tilawatil quran dan seleksi tilawatil quran
- g. Penyelenggaraan bimbingan tenaga guru, Pembina dan manajemen balai pengajian, taman kanak-kanak Al Quran dan taman pendidikan Al Quran dan
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

UPTD Pembinaan Pengembangan dan Pemahaman Al Quran, terdiri dari :

1. Kepala UPTD Pembinaan Pengembangan dan Pemahaman Al Quran mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di bidang penyelenggaraan pengembangan dan pemahaman Al Quran meliputi tilawatil, fahmil, syarhil, khattil, tafsir dan tahfidhil, musabaqah tilawatil quran, balee pengajian, taman kanak-kanak Al Quran dan taman pendidikan Al Quran.
2. Sub bagian tata usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumahtangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.
3. Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan Al Quran mempunyai tugas melakukan pengembangan kelembagaan Al Quran meliputi balee pengajian, taman kanak-kanak Al Quran (TKA) taman pendidikan Al Quran (TPQ) dan cabang ilmu Al Quran.

4. Seksi Bimbingan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bimbingan dan pelatihan tenaga di bidang penerapan metode dan pemahaman tilawatil quran, fahmul, syarhil, khattil, tafsiril dan tahfidhil quran.

## **2. UPTD Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Dai**

UPTD Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Dai mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional/ kegiatan teknis penunjang di bidang penyuluhan agama Islam, pemberdayaan tenaga dai, pencegahan pengamalan aliran sesat, bimbingan muallaf dan majelis taklim.

Untuk menyelenggarakan tugas UPTD Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Dai mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis di bidang penyuluhan agama Islam, pemberdayaan tenaga dai, pencegahan pengamalan aliran sesat, bimbingan muallaf dan majelis taklim
- b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
- c. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama Islam
- d. Pemberdayaan tenaga dai wilayah perbatasan dan daerah terpencil
- e. Pelaksanaan pencegahan pengamalan aliran-aliran sesat
- f. Pelaksanaan bimbingan muallaf
- g. Pelaksanaan pemberdayaan majelis taklim dan
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

UPTD Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Dai terdiri dari :

1. Kepala UPTD Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Dai mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di bidang penyuluhna agama Islam, pemberdayaan tenaga dai, pencegahan pengamalan aliran sesat, bimbingan muallaf dan majelis taklim.
2. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayan administrasi di lingkungan UPTD.

3. Seksi Penyuluhan agama Islam mempunyai tugas melakukan penyuluhan dan penerangan agama Islam, bimbingan muallaf, pencegahan pengamalan aliran-aliran sesat dan pemeliharaan kerukunan umat beragama.
4. Seksi Pemberdayaan Tenaga Dai mempunyai tugas melakukan peningkatan peran tenaga dai di wilayah perbatasan, daerah terpencil dan daerah-daerah yang rawan masuk dan berkembangnya aliran sesat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Dinas Syariat Islam Aceh mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas
- b. Penyusunan Program kerja tahunan, jangka panjang
- c. Pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan syariat Islam
- d. Pelaksanaan Kelancaran ketertiban peribadatan, penataan sarana dan dakwah, penyemarakan syiar islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan islam
- e. Penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam dan penegakan hukum syariat
- f. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam tengah-tengah masyarakat
- g. Penyiapan Rancangan Qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan syariat islam dan menyebarluaskan serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya, dan
- h. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas